



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia (PTOI)
Hari/Tanggal	: Kamis, 17 Juni 2021
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR-RI dan Virtual (menggunakan media Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Masukan mengenai dukungan penerapan <i>Sport Science</i> agar terapis olahraga di Indonesia memiliki kualitas kompetensi yang professional dan berdaya saing.
Hadir Komisi X DPR RI	: 23 orang dari 30 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pembicara	: 1. Setia Dharma Madjid. (Dewan penasehat PTOI) 2. Dr. Zeth Boroh, Sp.KO (Dewan Pakar PTOI) 3. Chairul Umam, S.Pd (Ketua Umum PTOI) 4. Dwi Handoko, S.Pd (Wakil Ketua I PTOI) 5. Putra Wira Akbar, S.Pd (Sekretaris Jenderal)

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.10 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, MM.** (Wakil Ketua Komisi X DPR-RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Terapis Olahraga Indonesia, diantaranya mengusulkan sebagai berikut: (*bahan lengkap terlampir*).
1. Memperkuat tenaga keolahragaan Terapis Olahraga dalam revisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional.
 2. Mendapatkan penguatan profesi Terapis Olahraga di Badan Nasional Standarisasi Profesi.
 3. Mendorong kebijakan dalam satuan Pendidikan, yaitu pendidikan pemulihan olahraga sejak dini kepada siswa agar atlet usia dini memahami pemulihan olahraga.
 4. Mendorong standar penerapan penanganan cedera dan pemulihan olahraga di destinasi wisata olahraga.
 5. Mendorong kebijakan ekosistem akademik di Perguruan Tinggi dan SMK sebagai keilmuan terapan.
 6. Mendorong Payung Hukum dari pemerintah untuk pelibatan SDM Terapis Olahraga yang tersertifikasi dalam pemusatan latihan daerah dan nasional.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan oleh Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendukung terapis olahraga ada di Indonesia untuk memperkuat performa atlet dan masyarakat.
 2. Meminta agar pemerintah segera merumuskan skema profesi terapis olahraga untuk juga bisa menjadi bagian profesi yang dibina oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
 3. Meminta Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia untuk proaktif dan terus menerus memberikan masukan mengenai perbaikan kebijakan keolahragaan Indonesia.
 4. Mendorong Pemerintah untuk memperkuat kelembagaan terapis olahraga Indonesia dan mengakui terapis sebagai profesi serta mengakomodir terapis olahraga Indonesia untuk mendorong prestasi olahraga.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan Komisi X DPR RI untuk pembahasan penyusunan revisi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bersama dengan Pemerintah khususnya dengan Kemenpora RI dan Kemendikbudristek RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.20 WIB

KETUA RAPAT,



① Dr. Abdul Fikri Faqih, MM.